

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI
DALAM PELUNASAN UTANG PEWARIS
(Studi Kasus Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI
DALAM PELUNASAN UTANG PEWARIS
(Studi Kasus Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Siti Nur Kholifah

NIM : 1120036

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI DALAM
PELUNASAN UTANG PEWARIS (Studi Kasus Masyarakat
Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang menyatakan



SITI NUR KHOLIFAH
NIM. 1120036

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.
Desa Kebonsari Rt.04 Rw. 04, Kecamatan Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Nur Kholifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Siti Nur Kholifah
NIM : 1120036
Judul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI DALAM
PELUNASAN UTANG PEWARIS (Studi Kasus Masyarakat Betawi
di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat)

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025
Pembimbing


Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 19840111201931004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Siti Nur Kholifah
NIM : 1120036
Program Studi : Hukum Keluarga Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelunasan Utang
Pewaris (Studi Kasus Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk,
Jakarta Barat)

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 19840111201931004

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP.197706072006041003

Penguji II

Svarifa Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 3 November 2025

Pekalongan,

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghaur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	a		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ad		es (dengan titik di bawah)
ض	ad		de (dengan titik di bawah)
ط	a		te (dengan titik di bawah)
ظ	a		zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya		i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau		u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ q la

- رَمَى ram

- قِيلَ q la

- يَقُولُ yaq lu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atf l/raudahtul atf l

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-mad nah al-munawwarah/al-mad natul munawwarah

- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ، namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jal lu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khu u
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innall ha lahuwa khair ar-r ziq n/
Wa innall ha lahuwa khairurr ziq n
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismill hi majreh wa murs h

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lill hi rabbi al-‘ lam n/
Alhamdu lill hi rabbil ‘ lam n
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahm nir rah m/Ar-rahm n ar-rah m

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Alla hu gaf run rah m
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lill hi al-amru jam ‘an/Lill hil-amru jam ‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Karya ilmiah ini salah satu bagian terpenting dalam kehidupan saya, maka saya akan persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, Ayah dan Ibu, yang telah merawat, mendidik, memberikan kasih sayang serta doa dan keridhaan yang tidak pernah terputus untuk kesuksesan penulis
2. Kepada adik kandung saya Muhammad Asyraf dan Muhammad Khadaffi yang sudah memberi dukungan dalam pengerjaan skripsi penulis
3. Seluruh keluarga besar saya, baik dari Ayah maupun Ibu, terutama sepupu saya Deffania Afriani yang sudah memberikan dukungan dan semangat dalam hidup penulis
4. Seluruh guru dan dosen saya, terutama Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik yang memotivasi dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Sahabat saya, Rifdah Nur Hanifah, Siti Nurlela, Siti Dzulkaidah, yang senantiasa menjadi tempat keluh kesah, selalu memberikan semangat, dan nasihat kepada penulis dalam hal apapun, serta terima kasih banyak sudah selalu memenuhi keinginan saya, dan selalu menemani dikala susah dan senang
6. Teman seperantauan Aliansi Mahasiswa Jabodetabek, Umi Zikriah, Diva Hardianti Abdillah, Tasya Noor Affandi, Annisa Nabila Fatimah, Eka Kahirunnisa Herlan, Atikah Puryanti, Bintang Nadila Firdaus yang sudah memberikan semangat dan menjadi keluh kesah saat di perantauan, terimakasih sudah menjadi keluarga di perjalanan ini, terima kasih atas semua canda tawa dan segala cerita yang sudah kita lalui di tanah rantau.

7. Terakhir terima kasih untuk diri saya sendiri karna sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih sudah mau belajar dan bersabar atas segala hal yang terjadi, belajar menjadi dewasa dan selalu berusaha, terima kasih sudah selalu menjadi kuat disaat rapuh. Terima kasih sudah menjadi Anak perempuan pertama yang hebat. Sehat selalu dan terus menjadi pribadi yang lebih baik.



MOTTO


“... Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”

(Al-Baqarah : 286)

“ Hidup bukan saling mendahului, Bermimpilah sendiri-sendiri”

(Hindia)

“Terlambat bukan berarti gagal, setiap orang memiliki proses yang berbeda”



ABSTRAK

Kholifah, Siti Nur. 2025. Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelunasan Utang Pewaris (Studi Kasus Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing skripsi Muhammad Yusron, M.H.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat Betawi, Pelunasan Utang

Penelitian ini membahas kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Fokus penelitian ini berupa kesadaran hukum dalam pelunasan Utang yang terjadi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk dimana ketika orang tua sudah meninggal, namun baru terungkap bahwa orang tua meninggalkan sejumlah utang dengan posisi harta waris sudah dibagikan kepada ahli waris. Beberapa dari ahli waris tersebut tidak mau untuk melunasi utang orang tua mereka dari harta waris yang diberikan, karna ahli waris merasa kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta melunasi utang pewaris mungkin dianggap sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi, sehingga para ahli waris saling lempar tanggung jawab untuk melunasi utang pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan Utang pewaris di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris yang pewarisnya memiliki utang dan tokoh masyarakat, adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur, arsip yang relevan , dan penelitian terdahulu

Hasil penelitian disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pelunasan utang pewaris berada pada kategori baik. Sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa utang pewaris harus dilunasi sebelum pembagian warisan dilakukan, namun pemahaman tersebut lebih didasarkan pada nilai-nilai agama, moral, dan adat, bukan berdasarkan landasan hukum formal seperti Kompilasi Hukum Islam. Umumnya praktik pelunasan utang dilakukan secara informal melalui musyawarah keluarga, tanpa pencatatan hukum yang sah. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Kapuk, antara lain: rendahnya literasi hukum, ekonomi yang tidak stabil, kuatnya budaya lokal, peran tokoh masyarakat, disharmoni dalam keluarga, dan dokumentasi utang yang kurang jelas.

ABSTRACT

Kholifah, Siti Nur. 2025. *Legal Awareness of the Betawi Community in Repaying Heir Debts (Case Study of the Betawi Community in Kapuk Village, West Jakarta)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Thesis supervisor Muhammad Yusron, M.H.

Keywords: *Legal Awareness, Betawi Community, Debt Repayment*

This research discusses the legal awareness of the Betawi community in repaying the inheritor's debt in Kapuk Village, West Jakarta. The focus of this research is legal awareness in the repayment of debts that occur in the Betawi Community in Kapuk Village where when the parents have died, but it has just been revealed that the parents left a number of debts with the position of the inheritance property has been distributed to the heirs. Some of the heirs do not want to pay off their parents' debts from the inheritance given, because the heirs feel that the economic conditions are less stable, and paying off the testator's debt may be considered an additional burden that is difficult to fulfill, so that the heirs throw responsibility to pay off the testator's debt. This research aims to examine the level of legal awareness of the Betawi community in repaying the debts of the heirs in Kapuk Village, West Jakarta.

The research method used is empirical legal research with a legal sociology approach. Primary data is obtained through interviews with heirs whose heirs have debts and community leaders, while secondary data is obtained from various sources of literature, relevant archives, and previous research.

The results of the study concluded that the level of legal awareness of the community regarding the repayment of the testator's debt was in the good category. Most people know that the testator's debt must be repaid before the distribution of inheritance is carried out, but this understanding is based more on religious, moral and customary values, not based on formal legal foundations such as the Compilation of Islamic Law. Generally, the practice of debt repayment is carried out informally through family deliberations, without legal records. The factors that influence the level of legal awareness of the Kapuk Village community include: low legal literacy, unstable economy, strong local culture, the role of community leaders, family disharmony, and unclear debt documentation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing akademik penulis
5. Bapak Muhammad Yusron, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta jasa yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 11 Oktober 2025

Penulis



Siti Nur Kholifah
NIM.1120036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KONSEP UTANG PEWARIS DALAM PASAL 175 KHI DAN TEORI KESADARAN HUKUM	23
A. Konsep Utang Pewaris Dalam Pasal 175 KHI	23
B. Teori Kesadaran Hukum.....	27

BAB III KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI DALAM PELUNASAN UTANG PEWARIS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA	35
A. Deskripsi Umum Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat	35
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelunasan Utang Pewaris	37
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelunasan Utang Pewaris	41
BAB IV ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BETAWI DALAM PELUNASAN UTANG PEWARIS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA.....	45
A. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelunasan Utang Pewaris	45
B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi dalam Pelunasan Utang Pewaris.....	52
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Penilaian Taraf Kesadaran Hukum	33
Tabel 4.1 Hasil Indikator Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan kapuk Dalam Pelunasan Utang Pewaris	51



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris atau wirasah merupakan hukum yang mengatur setiap permasalahan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian waris yang biasa disebut hukum faraid. Sedangkan faraid adalah ilmu yang membahas aturan pembagian harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat Islam.¹

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada seluruh ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan hutang yang melebihi jumlah harta peninggalannya. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan adalah biaya perawatan yang masih terhutang seperti biaya perawatan rumah sakit dan pengobatan, biaya pemeliharaan jenazah dari meninggal sampai pemakaman, membayar utang-utang pewaris serta menjalankan wasiat dari pewaris.

Hutang merupakan tanggungan yang harus dilunasi dalam waktu tertentu (yang disepakati) sebagai akibat dari imbalan yang telah diterima orang yang berhutang, sehingga hal ini juga berdampak terhadap harta peninggalannya. Sebab sebagian harta yang ditinggalkan sebelum dibagikan harus digunakan untuk melunasi utang orang yang meninggal (Pewaris).²

¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), .33.

²Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), .38.

Menurut prinsip hukum Islam, harta peninggalan seorang pewaris sebelum digunakan untuk melunasi utang pewaris, maka harus terlebih dahulu digunakan untuk mencukupi biaya perawatan ketika pewaris dirawat di rumah sakit serta biaya pengobatannya, biaya mengkafani jenazah, biaya penguburan, dan membayar wasiat si pewaris³ Selanjutnya apabila sudah diketahui dan penyelenggaraan jenazah selesai, maka Islam mensyariatkan untuk melunasi utang-utang pewaris terlebih dahulu. Karena utang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia meninggal sekalipun. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu.⁴

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Hukum memberikan pedoman bagi anggota masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma yang disepakati bersama. Di Indonesia, keberagaman budaya dan latar belakang masyarakat turut mempengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dipraktikkan.⁵ Salah satu kelompok masyarakat yang menarik untuk diteliti dari perspektif kesadaran hukum adalah masyarakat Betawi, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Masyarakat Betawi memiliki tradisi dan nilai-nilai budaya yang kuat, yang turut mempengaruhi cara mereka memahami dan menjalankan hukum, termasuk dalam hal pelunasan utang pewaris.

Dalam tradisi adat Betawi pembagian waris biasa dilakukan pada saat pewaris masih hidup yang bertujuan untuk menghindari perpecahan yang akan terjadi

³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, .32.

⁴ Oemar salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: PT.Biba Aksara, 2008), .16.

⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), Cet I, .40.

diantara anak-anaknya apabila pewaris meninggal dunia. Salah satu tradisi terkait ritual dan hajatan dalam Betawi yaitu setelah kehilangan seorang anggota keluarga, keluarga biasanya berkumpul bersama untuk mengadakan tahlil serta bermusyawarah dengan tujuan untuk membahas mengenai hutang yang ditinggalkan pewaris, dimana melunasi utang tersebut dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang tua.⁶ Namun, tidak semua masyarakat Betawi paham dan sadar perihal pelunasan utang yang pewaris tinggalkan.

Kesadaran hukum tidak hanya merujuk pada pengetahuan masyarakat tentang hukum, tetapi juga pada sikap dan perilaku mereka dalam mematuhi serta menerapkan hukum tersebut. Dalam praktiknya tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan aturan ini.⁷ Dalam masyarakat Betawi, sistem pembagian waris sering menimbulkan masalah terkait pelunasan utang pewaris.

Dari informasi yang disampaikan oleh ketua RW 11 Kelurahan Kapuk diketahui bahwa permasalahan yang timbul adalah ketika orang tua sudah meninggal, namun baru terungkap bahwa orang tua meninggalkan sejumlah utang dengan posisi harta waris sudah dibagikan kepada ahli waris. Beberapa dari ahli waris tersebut tidak mau untuk melunasi utang orang tua mereka dari harta waris yang diberikan, karna ahli waris merasa kondisi ekonomi yang kurang stabil, serta melunasi utang pewaris mungkin dianggap sebagai beban tambahan yang sulit dipenuhi, sehingga para ahli waris saling lempar tanggung

⁶Zeffry Alkatiri, *Jakarta Punya Cara*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2012), .115.

⁷Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), Cet I, .40.

jawab untuk melunasi utang pewaris.⁸ Hal ini menarik bagi peneliti untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk terkait pelunasan utang pewaris. Serta penyelesaian ahli waris dalam upaya melunasi utang pewaris berdasarkan kondisi ekonomi mereka. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum pada masyarakat Betawi dengan fokus khusus konteks permasalahan terkait kesadaran hukum dalam pelunasan utang pewaris pada masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta barat.

Dengan demikian, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **Kesadaran Hukum Masyarakat Betawi Dalam Pelunasan Utang Pewaris (Studi Kasus Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat)**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan serta untuk mencapai tujuan yang lebih mendalam dan terarah, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris?

⁸ Hasil wawancara pribadi, pada tanggal 5 Juli 2024 pukul 11.00 WIB di rumah ketua RW 11 Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam hal pelunasan utang pewaris.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum waris, hukum adat, dan interaksi antara hukum formal dan hukum tidak tertulis. Memperkaya literatur tentang praktik penyelesaian utang pewaris yang telah meninggal dalam konteks budaya lokal

2. Secara Praktis

Memberikan masukan bagi upaya harmonisasi antara hukum waris formal dan hukum waris adat yang berlaku di masyarakat. Menjadi rujukan bagi lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat Betawi terkait isu kewarisan dan penyelesaian utang. Memberikan wawasan bagi masyarakat Betawi mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam mengelola warisan dan

menyelesaikan utang pewaris. Khususnya dalam konteks hukum waris adat masyarakat Betawi.

E. Kerangka Teoritik

1. Utang Pewaris dalam KHI dan Hukum Islam

Harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris tidak serta merta berarti seluruhnya merupakan harta kekayaan yang nantinya akan dibagi kepada seluruh ahli waris. Ada suatu saat dimana pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa utang. Adapun hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan ialah:⁹

- a. Biaya perawatan yang masih terutang seperti biaya perawatan selama pewaris dirawat di rumah sakit atau biaya pengobatan yang masih terutang.
- b. Biaya pemeliharaan jenazah dari meninggal sampai pemakaman, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan jenazah. Adapun biaya itu meliputi: biaya pemandian jenazah, pengkafanan, penguburan dan lain sebagainya.
- c. Membayar utang-piutang pewaris, jika pewaris memiliki utang maka utang tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.
- d. Menjalankan wasiat apabila pewaris meninggalkannya.

Utang adalah kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan, sebagai konsekuensi atas manfaat atau imbalan yang telah diterima oleh pihak yang berutang. Sebab, utang juga

⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 32.

dapat berdampak pada harta warisan, karna sebagian dari harta peninggalan pewaris sebelum di bagikan harus terlebih dulu digunakan guna melunasi utang pewaris.¹⁰ Adapun dasar hukum tentang utang-piutang sudah diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَاِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَاِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَهُمَا الْاٰخَرٰى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْمَعُوْا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖ ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمٌ لِلسُّهَدٰى وَاَدْنٰى اَلَّا تَرْتَابُوْا اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً حٰضِرَةً تَدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلْيَسَّ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَاَسْهَدُوْا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَفَعَّلُوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيَعْلَمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۲۸۲

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya,

¹⁰ Oemar salim, Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: PT. Biba Aksara, 2008),16.

lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹¹

Ayat di atas menekankan agar setiap utang dicatat secara jelas dan transparan, dengan melibatkan saksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Allah SWT mendorong umat Islam untuk bersikap adil dan bertanggung jawab dalam bertransaksi, serta mengingatkan bahwa utang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi.

Menurut M. Hasan Ali utang terbagi menjadi dua yaitu, utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Adapun utang kepada Allah seperti zakat, pergi haji, membayar kafarat dan nazar.¹² Dari kedua macam utang tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama dalam hal pelunasannya. Adapun perbedaan pendapat ulama diantaranya:¹³

¹¹ Al-Quran dan Terjemah. Al-Aliyy, (Bandung: CV. Diponegoro, 2006)

¹² Hasan Ali, *Hukum Waris dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), .18.

¹³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), .33.

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa utang kepada Allah sudah gugur ketika seseorang meninggal. Sehingga ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris, kecuali jika mereka secara sukarela untuk melunasinya atau terdapat wasiat yang menghendaki agar utang tersebut diselesaikan. Adapun jika terdapat wasiat, maka pelunasan utang tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa utang kepada sesama manusia harus diprioritaskan dibanding utang kepada Allah. Sebab manusia membutuhkan pelunasan secara segera, sementara Allah maha kaya dan tidak memerlukan pelunasan secepatnya.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa utang kepada Allah harus didahulukan dibanding utang kepada manusia.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat antara utang kepada Allah dan utang kepada manusia adalah sama, keduanya perlu dilunasi. Apabila harta yang ada tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, maka pelunasan dilakukan secara proporsional, berdasarkan jumlah utang kepada Allah dan manusia.

Menurut prinsip hukum Islam, sebelum harta warisan digunakan untuk membayar utang pewaris, terlebih dahulu harus dipergunakan untuk menutupi biaya perawatan jenaza, seperti biaya kafan, pemakaman, dan keperluan lainnya. Kewajiban ahli waris sendiri telah diatur dalam pasal 175 KHI ayat 1 yaitu: “Kewajiban ahli waris terhadap pewaris yaitu mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan

utang-utang baik pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang, menjalankan wasiat dari pewaris, dan melakukan pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang berhak”.

Adapun tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris diatur dalam Pasal 175 KHI ayat 2 yaitu: “Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.¹⁴ Maksudnya bahwa utang-utang orang yang meninggal dunia dibayarkan oleh ahli waris sepanjang harta warisan itu mencukupi untuk itu. Karena utang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia meninggal sekalipun. Jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi utang, maka ahli waris tidak wajib untung membayarnya. Kecuali, jika pelunasan utang tersebut tidak menimbulkan kerugian atau mudarat bagi ahli waris.¹⁵

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku yang mencerminkan pemahaman, kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma adat, kebiasaan masyarakat, maupun hukum tertulis yang berlaku. Hal ini sejalan dengan arti kata “sadar” itu sendiri, yaitu menyadari, mengetahui, atau mengingat kondisi yang sebenarnya, termasuk menyadari diri sendiri.¹⁶

Sedangkan kesadaran hukum merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum

¹⁴ Pasal 175 KHI.

¹⁵ Hasan Ali, *Hukum Kewarisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), .89.

¹⁶ A.W. Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1984), Cet. I, .14.

yang diharapkan keberadaannya. Penetrasinya terletak pada nilai-nilai yang berkaitan dengan peran dan fungsi hukum, bukan pada penilaian terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷ Kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, banyak orang mematuhi hukum bukan karena adanya tekanan atau paksaan, melainkan karena hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Adapun indikator-indikator dari kesadaran hukum menurut Prof. Soerjono yaitu:¹⁸

- a. Pengetahuan hukum ialah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum baik secara tertulis tentang apa yang dilarang dan diperbolehkan.
- b. Pemahaman hukum ialah sejumlah informasi yang diketahui seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu baik tertulis maupun tidak. Baik mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap hukum ialah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika ditaati.
- d. Perilaku hukum ialah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlakunya suatu aturan maka sejauh mana aturan

¹⁷ Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), .77.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali,1982), Cet. I, .182.

itu ditaati oleh masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jika indikator dari kesadaran hukum di atas terpenuhi semua maka kesadaran hukumnya tinggi, jika hanya beberapa yang terpenuhi maka kesadaran hukumnya sedang, sedangkan jika indikator kesadaran hukum di atas tidak terpenuhi seluruhnya maka sudah dipastikan kesadaran hukumnya rendah. Kesadaran hukum yang tinggi membuat masyarakat mentaati peraturan serta hukum yang berlaku.

F. Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan ke tahap penelitian yang lebih mendalam, peneliti terlebih dahulu meninjau sejumlah studi terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tinjauan tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai topik yang dikaji serta mencegah terjadinya duplikasi penelitian. Adapun beberapa penelitian sebelumnya, di antara lain:

Pertama Jurnal Penelitian dari Ahmad Muzanni, Shinta (Universitas Mataram, 2024), berjudul “*Pertanggung Jawaban Atas Pemenuhan Pembayaran Utang Oleh Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris*” Hasil penelitian ini adalah Jika ahli waris menyatakan keinginan mereka untuk menerima warisan, mereka harus melunasi utang pewaris. Namun, tanggung jawab tersebut dibatasi hanya pada nilai warisan yang diterima dan tidak lebih dari itu. Jika ahli waris menolak warisan, mereka bebas dari tanggung jawab tersebut.¹⁹

¹⁹ Ahmad Muzanni, Shinta Andriyani, “Pertanggung Jawaban atas Pemenuhan Pembayaran utang Oleh Ahli Waris Terhadap utang Pewaris”, *Jurnal Private law Fakultas Hukum*, (NTB: Universitas Mataram, 2024), no. 2, Vol. 4.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada kesamaan tema yaitu sama-sama berkaitan dengan utang pewaris, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu fokus terhadap aspek hukum yang mengatur tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang, sedangkan peneliti berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi terkait pelunasan utang pewaris, serta perbedaan objek dan lokasi penelitian.

Kedua, Jurnal Penelitian dari Isnainy Nurul, Ika (Universitas sains Al-Qur'an Wonosobo, 2023), berjudul "*Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (studi Kasus di Dukuh Nganggrek Desa Cabak Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, pelunasan utang pewaris menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan dilakukan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah. Sedangkan, dalam hukum perdata ahli waris memiliki hak untuk memilih menerima atau menolak warisan, atau menerima dengan syarat, yaitu menerima warisan tanpa wajib membayar utang pewaris yang melebihi bagian warisannya.²⁰ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada kesamaan tema yang dimana keduanya sama-sama membahas tentang utang pewaris dan tanggung jawab hukum yang terkait dengan pelunasan utang oleh ahli waris, sedangkan perbedaannya ada di fokus penelitian dimana peneliti fokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris tanpa membandingkan

²⁰ Isnainy Nurul, Ika Setyorini. "Pelimpahan Utang Terhadap Ahli Waris Prerspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, No. 1, (2023), <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.5162>

sistem hukum sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan pelimpahan utang menurut dua sistem hukum yang berbeda dan implikasi hukumnya, serta adanya perbedaan objek dan lokasi penelitian.

Ketiga, Skripsi dari M. Azhari (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024), berjudul “*Analisis Pasal 175 Ayat 2 KHI Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadis*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari sudut pandang hadis, ayat kedua Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur bagaimana ahli waris bertanggung jawab atas hutang pewaris, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Pada dasarnya, ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk membayar utang pewaris dengan harta pribadinya, tetapi hanya dengan harta peninggalan pewaris. Akibatnya, terdapat tiga konsekuensi hukum bagi tanggung jawab ahli waris dalam hal utang pewaris: harta peninggalan dapat disita; kedua, ada kemungkinan sengketa antara ahli waris dan kreditur; dan ketiga, tanggung jawab moral dan keagamaan muncul.²¹ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penulit terletak pada kesamaan tema yang dimana sama-sama membahas tentang tanggung jawab ahli waris terkait dengan utang pewaris, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus hukum dimana penelitian terdahulu berfokus pada analisis hukum spesifik dari KHI dan perspektif hadist, sedangkan peneliti berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris, serta adanya perbedaan pada objek dan lokasi penelitian.

²¹ M. Azhari, *Skripsi: Analisis Pasal 175 Ayat 2 KHI Tentang Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Perspektif Hadist*, (Banjarmasin: UIN Antasari, 2024), .44.

Keempat, Skripsi dari Shinta Mutia Khaerin Nisa (Universitas Pancasakti Tegal, 2023), berjudul “*Kedudukan Hukum ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki utang Kredit bank*” Hasil Studi ini menunjukkan bahwa ahli waris tidak diwajibkan secara hukum untuk membayar utang pewaris. Mereka hanya dapat menerima warisan secara eksplisit atau secara implisit melalui tindakan yang menunjukkan penerimaan secara diam-diam²² Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada kesamaan tema yang dimana sama-sama membahas tentang tanggung jawab ahli waris terkait utang pewaris khususnya dalam konteks utang yang ditinggalkan, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek penelitian terdahulu berfokus pada spesifik terkait utang bank dan tanggung jawab ahli waris sedangkan objek peneliti berfokus pada persepsi serta pengetahuan masyarakat tentang pelunasan utang pewaris secara umum, adapun perbedaan lainnya yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.

Kelima, Skripsi dari Halida aprilia Putri (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), berjudul “*Keterbatasan Ahli Waris Membayar utang Pewaris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjunggemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*” Hasil dari penelitian ini adalah Apabila seorang pewaris meninggal dunia, pembagian harta warisan tidak dapat dilakukan sebelum seluruh hak-haknya terpenuhi, termasuk kewajiban untuk membayar utang yang harus dibayarkan dari harta peninggalan mereka. Menurut Pasal 1045 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), ahli waris

²² Shinta Mutia Khaerin Nisa, *Skripsi: Kedudukan Hukum Ahli Waris Terhadap Pewaris Yang Meninggal Dunia Memiliki utang Kredit Bank*, (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2023)

memiliki hak untuk menolak harta peninggalan untuk menghindari tanggung jawab utang pewaris. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di mana kekayaan yang diwariskan tidak mencukupi untuk memenuhi syarat untuk tanggung jawab tersebut. Menurut hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris dibatasi hanya pada jumlah atau nilai harta yang mereka wariskan. Ini tidak mengacu pada harta pribadi ahli waris.²³ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti terletak pada kesamaan tema yang dimana sama-sama membahas tentang tanggung jawab ahli waris dalam pelunasan utang pewaris, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada aspek hukum islam dan bagaimana keterbatasan tersebut mempengaruhi tanggung jawab ahli waris dalam membayar utang pewaris, sedangkan peneliti berfokus pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris serta perbedaan antara objek dan lokasi penelitian.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang mengedepankan tentang kesadaran hukum masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, dalam pelunasan utang pewaris. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek hukum formal dan analisis perbandingan, penelitian ini akan menilai bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris. Dengan menggunakan metode kualitatif,

²³ Halida Aprilia Putri, Skripsi: *Keterbatasan Ahli Waris Membayar utang Pewaris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa TanjungGemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*, (Riau: UIN Suska Riau, 2023). 22.

termasuk wawancara mendalam, penelitian ini berupaya untuk menggali pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pengalaman masyarakat terkait pelunasan utang pewaris serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat setempat. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan baru untuk pengembangan program edukasi hukum yang relevan dan efektif, sehingga dapat memperkuat pemahaman masyarakat Betawi tentang tanggung jawab dalam pelunasan utang pewaris. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi studi tentang tanggung jawab ahli waris dan pelunasan utang pewaris dalam konteks sosial budaya yang spesifik. Serta lokasi yang berbeda sehingga memungkinkan untuk terdapat perbedaan hasil penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. penelitian empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*).²⁴ Sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian empiris disini berfokus pada gejala hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai suatu fenomena sosial yang tidak tertulis namun dapat diamati dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menggali dan memahami bagaimana bentuk kesadaran hukum masyarakat Betawi

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), .87-88.

dalam melaksanakan pelunasan utang pewaris di wilayah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis tentang bagaimana praktik hukum tersebut di masyarakat serta mempelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Keputusan untuk memilih lokasi ini didasarkan pada pengamatan peneliti yang menunjukkan bahwa masyarakat Betawi di wilayah tersebut masih menjunjung nilai-nilai adat dan keagamaan yang kuat dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk dalam hal utang pewaris. Karena itu wilayah ini menunjukkan adanya potensi data yang dapat digunakan dalam penelitian skripsi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama, seperti dari responden dan informan serta narasumber.²⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan kriteria seperti berdomisili di Kelurahan Kapuk, beretni Betawi, beragama Islam, serta memiliki pengalaman dalam proses pelunasan utang pewaris

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), .89.

baik yang sudah lunas maupun belum. Data ini digunakan untuk menggambarkan pemahaman dan sikap masyarakat terhadap kewajiban hukum dalam pelunasan utang pewaris

- b. Data Sekunder untuk penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yaitu dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Data ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan dasar teoritis dalam analisis kesadaran hukum masyarakat Betawi terkait pelunasan utang pewaris.

Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Metode wawancara merupakan suatu proses tanya jawab secara dua arah atau lebih.²⁷ Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan narasumber sebagai lawan bicara, dan bisa juga dilakukan secara tidak langsung seperti menggunakan telepon atau melalui pesan dengan tujuan mendapatkan hasil untuk menjadi sumber data penelitian terkait dengan kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Wawancara dilakukan

²⁶ M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1, .82.

²⁷ M. Iqbal Hasan, M. M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), cet. ke-1, 85.

dengan tiga orang narasumber yang memenuhi kriteria seperti tinggal dan beralamat di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, Suku Betawi, pewaris dan ahli waris beragama Islam, Pewaris memiliki utang baik yang sudah lunas ataupun belum lunas. Metode ini digunakan untuk menggali informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan tujuan untuk memahami bagaimana pemahaman, sifat dan perilaku narasumber terkait kesadaran hukum masyarakat dalam pelunasan utang pewaris.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian sumber data terkait dengan tujuan untuk melengkapi dan sebagai bukti penelitian yang berupa catatan utang pewaris, bukti pembayaran atau pelunasan utang, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis yang peneliti gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dengan sistematis dan akurat tanpa adanya manipulasi data variable dengan cara teknik wawancara langsung. Menurut Miles dan Huberman dari data yang didapatkan, proses analisis data ini dimulai dengan langkah berikut: ²⁸

a. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data serta menggolongkan data yang didapat dari

²⁸ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), .16.

wawancara secara langsung di lokasi penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan data yang sesuai dengan penelitian.

- b. Penyajian Data merupakan aktifitas untuk mengelompokan data yang sudah diseleksi. Adapun penyajian data dapat menggunakan tabel, bagan, atau dengan yang lainnya.
- c. Penarikan Kesimpulan merupakan aktifitas dalam menganalisis yang lebih difokuskan untuk mengartikan atau menarik kesimpulan dari data yang sudah ada. Pada tahap ini data yang sudah dianalisis digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris dan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat nya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan penelitian ini, maka perlu dikemukakan secara garis besar tentang sistematika penelitiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian relevan (kajian terhadap penelitian terdahulu), metode penelitian, dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi yaitu mengenai tinjauan umum teori kesadaran hukum, dan konsep waris menurut perspektif KHI dan Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian, pada bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan yaitu letak *geografis* Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, kondisi *monografi* Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, data informan dan hasil wawancara yang diambil dari ahli waris yang pewarisnya meniggalkan utang di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat.

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini, peneliti akan menjelaskan analisis dari kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat

Bab V kesimpulan dan saran, pada bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pelunasan utang pewaris berada pada kategori baik, sebab masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui dan paham akan kesadaran hukum dalam melunasi utang pewaris. Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa utang pewaris merupakan kewajiban yang harus dilunasi sebelum pembagian warisan dilakukan, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya mengacu pada landasan hukum formal seperti Kompilasi Hukum Islam. Kesadaran hukum lebih sering didasari oleh nilai-nilai agama, moral, dan adat yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pelunasan utang seringkali dilakukan secara musyawarah keluarga dan informal tanpa pencatatan hukum yang sah, yang menunjukkan adanya jarak antara kesadaran normatif dan pelaksanaan yuridis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris antara lain adalah: (1) faktor pendidikan dan pengetahuan hukum, di mana rendahnya literasi hukum menyebabkan pemahaman yang minim terhadap kewajiban pelunasan utang menurut hukum Islam dan peraturan negara; (2) faktor ekonomi, di mana keterbatasan finansial membuat sebagian ahli waris enggan atau menunda kewajiban melunasi utang; (3) faktor budaya dan adat betawi, yang

menempatkan pelunasan utang sebagai bagian dari menjaga nama baik keluarga, meskipun tidak didukung dengan sistem pencatatan formal; (4) pengaruh agama dan tokoh masyarakat, yang menjadi motor penggerak kesadaran moral melalui ceramah keagamaan dan peran mediasi informal; (5) faktor internal keluarga, yaitu kondisi hubungan antar anggota keluarga yang seringkali tidak harmonis dan menimbulkan konflik dalam pembagian tanggung jawab; dan (6) dokumentasi dan bukti utang, seperti tidak adanya pencatatan utang pewaris secara jelas dan tertulis, sehingga menyulitkan proses pelunasan secara hukum.


B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai tingkat kesadaran hukum masyarakat Betawi dalam pelunasan utang pewaris, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Masyarakat Betawi di Kelurahan Kapuk, disarankan untuk dapat meningkatkan lagi kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya melunasi utang pewaris sebelum membagi warisan. Dengan cara mengikuti kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh kelurahan ataupun mengikuti kajian terkait kewajiban melunasi utang pewaris, membiasakan mencatat utang supaya ahli waris selanjutnya memiliki bukti yang jelas mengenai utang yang ditinggalkan, dan saling mengingatkan antar warga bahwa utang adalah hal yang wajib untuk dilunasi.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan untuk dapat terus memberikan pembinaan kepada warga, baik lewat pengajian, ceramah, atau

musyawarah keluarga, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menyelesaikan utang pewaris dengan benar.

3. Kepada pemerintah setempat dan lembaga terkait, seperti kelurahan atau KUA, disarankan untuk membuat kegiatan penyuluhan hukum yang membahas kewajiban pelunasan utang pewaris dan tata cara pengelolaan warisan secara hukum dan agama.
4. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar mengkaji lebih luas tentang kesadaran hukum di berbagai wilayah lain, atau meneliti lebih dalam tentang peran keluarga dan lembaga dalam penyelesaian utang pewaris.



DAFTAR PUSTAKA

- Alkatiri, Zeffry. *Jakarta Punya Cara*. Jakarta: Masup Jakarta, 2012.
- Ali, Hasan. *Hukum Kewarisan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Al-Qur'an dan Terjemah. *Al-Aliyy*. Bandung: CV. Diponegoro, 2006.
- Ar. Wawancara oleh Siti Nur Kholifah, di rumah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, 15 Juni 2025.
- Aprilianisa, Halida Putri. *Keterbatasan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Skripsi, UIN Suska Riau, 2023.
- Bapak FZ. Wawancara oleh Siti Nur Kholifah, di rumah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, 16 Juni 2025.
- Bapak Ahmad Tokoh Masyarakat Kelurahan Kapuk. Wawancara pribadi. Jakarta: 16 Juni 2025.
- Bapak Salman Ketua RW 14 Kapuk Wawancara pribadi. Jakarta: 15 Juni 2025.
- Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Huberman, Miles, dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Ibu NL. Wawancara oleh Siti Nur Kholifah, di rumah Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat, 16 Juni 2025.
- Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Maryam, Siti. *Implementasi Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi pada Masyarakat Desa Girirejo Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang)*. Skripsi, UIN Salatiga, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

- Muzanni, Ahmad, dan Shinta Andriyani. "Pertanggung Jawaban atas Pemenuhan Pembayaran Utang oleh Ahli Waris terhadap Utang Pewaris." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum* 4, no. 2 (2024). Universitas Mataram.
- Nadriana, Lenny, dan Eman Suparman. "Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 3 (2017): 407. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Nisa, Shinta Mutia Khaerin. *Kedudukan Hukum Ahli Waris terhadap Pewaris yang Meninggal Dunia Memiliki Utang Kredit Bank*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2023.
- Nurul, Isnainy, dan Ika Setyorini. "Pelimpahan Utang terhadap Ahli Waris Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2023). <https://doi.org/10.59579/ath.v1i1.5162>.
- Putri, Halida Aprilia. *Keterbatasan Ahli Waris Membayar Utang Pewaris Menurut Hukum Islam*. Skripsi, UIN Suska Riau, 2023.
- Ramadhan, Alexander Hero. "Kepatuhan Hukum Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 91–96.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Salim, Oemar. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: PT Biba Aksara, 2008.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Suyadi, Suyadi, dan Iskandar Wibawa. "Membangun Kesadaran Hukum: Upaya Bersama Tiga Pilar di Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus." *Jurnal Suara Keadilan* 25, no. 1 (2024): 40–53.
- Widjaya, A.W. *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV Era Swasta, 1984.